

BAB 8

PENYERAHAN FISIK

800. UMUM

- (a) Penyerahan dan penerimaan fisik dalam suatu Posisi Terbuka harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
- (b) Untuk setiap Anggota Kliring Penjual, yang akan melakukan penyerahan atas Posisi Terbuka yang dimilikinya, Lembaga Kliring akan memilih secara acak Anggota Kliring Pembelinya.
- (c) Untuk setiap Posisi Terbuka yang telah masuk ke dalam proses penyerahan dan telah dialokasikan Pemberitahuan Penyerahannya, tetap akan dilakukan perhitungan Margin Variasi (*Variation Margin*) untuk Hari Perdagangan berikutnya.
- (d) Pembayaran perhitungan Margin Variasi (*Variation Margin*) yang timbul pada hari berikutnya setelah hari penyampaian Pemberitahuan Penyerahan akan dikembalikan oleh Lembaga Kliring kepada penjual dan pembeli pada Hari Perdagangan berikutnya.
- (e) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebelum Kontrak Berjangka jatuh tempo, Lembaga Kliring akan:
 - (i) memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen penyerahan yang akan diserahkan oleh Anggota Kliring Penjual;
 - (ii) memastikan kesiapan keuangan dari Anggota Kliring Pembeli; dan
 - (iii) Memastikan ketersediaan barang di gudang penyimpanan sesuai dengan dokumen-dokumen yang akan diserahkan oleh Anggota Kliring Penjual.

801. PEMBERITAHUAN PENYERAHAN

- (a) Anggota Kliring yang menguasai posisi jual harus menyampaikan kepada Lembaga Kliring Pemberitahuan Penyerahan yang telah ditandatangani dalam formulir yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
- (b) Setelah penutupan jam perdagangan, Lembaga Kliring akan melakukan alokasi penyerahan secara acak; dan
- (c) Hari Perdagangan tersebut dianggap sebagai Hari Pertama dalam proses Penyerahan Fisik.

802. PEMBERITAHUAN ALOKASI PENYERAHAN KEPADA PEMBELI

- (a) Hari Perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan fisik, disebut sebagai Hari Kedua dalam proses penyerahan fisik;
- (b) Sebelum dimulainya jam perdagangan Hari Kedua dimaksud, Lembaga Kliring akan memberitahukan alokasi Penyerahan fisik kepada pihak penjual dan pembeli.

803. PEMBAYARAN

- (a) Hari perdagangan setelah hari Pemberitahuan Alokasi, disebut sebagai Hari Ketiga dalam proses penyerahan fisik;
- (b) Sebelum jam 12.00 WIB pada Hari Ketiga:
 - (i) pihak pembeli yang menerima pemberitahuan dari Lembaga Kliring wajib melakukan pembayaran kepada Lembaga Kliring; dan
 - (ii) pihak penjual wajib menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan atau *Delivery Order* kepada Lembaga Kliring;
- (c) Sebelum jam 15.00 WIB Lembaga Kliring akan menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan atau *Delivery Order* kepada pihak pembeli, dan melakukan pembayaran kepada pihak penjual.

804. PROSEDUR PENYERAHAN

- (a) Anggota Kliring harus mematuhi semua ketentuan dari Peraturan Kliring dan persyaratan dari suatu Kontrak Berjangka yang berkaitan dengan batas waktu penyerahan dan penerimaan fisik dari Lembaga Kliring.
- (b) Kewajiban Lembaga Kliring dalam menjalankan fungsi Novasi atas suatu Kontrak dianggap selesai apabila Lembaga Kliring telah melakukan Pemberitahuan Alokasi Penyerahan fisik kepada Anggota Kliring yang menguasai posisi beli.
- (c) Kewajiban Anggota Kliring Penjual atas suatu kontrak dianggap selesai apabila Anggota Kliring Penjual tersebut telah melakukan penyerahan kepada Lembaga Kliring dan telah menerima pembayaran dari Lembaga Kliring;
- (d) Kewajiban Anggota Kliring Pembeli atas suatu kontrak dinyatakan selesai apabila Anggota Kliring Pembeli tersebut telah melakukan pembayaran kepada Lembaga Kliring dan telah menerima penyerahan dari Lembaga Kliring;

805. GAGAL SERAH OLEH PIHAK PENJUAL

- (a) Anggota Kliring yang tidak menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan fisik pada waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring atau ketentuan Kontrak, dianggap melakukan Cidera Janji.
- (b) Cidera Janji yang dilakukan oleh Anggota Kliring pada waktu melakukan penyerahan fisik dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Peraturan Kliring, kecuali terbukti telah terjadi Keadaan Darurat (*Force Majeure*);
- (c) Anggota Kliring yang melakukan Cidera Janji wajib bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring atas setiap kerugian yang diderita oleh Anggota Kliring lain atas setiap transaksi yang Cidera Janji. Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Kliring akan menentukan dan menilai kerugian yang diderita Anggota Kliring tersebut.
- (d) Untuk melindungi kepentingan Anggota Kliring pembeli, Lembaga Kliring menetapkan penyelesaian keuangan dengan cara *Cash Settlement* yang wajib diterima semua Pihak. Segala biaya dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari Cidera Janji ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan dibebankan kepada Anggota Kliring yang melakukan Cidera Janji.

806. GAGAL BAYAR OLEH PIHAK PEMBELI

- (a) Anggota Kliring yang tidak melakukan pembayaran untuk suatu penyerahan fisik pada waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring atau ketentuan Kontrak, dianggap melakukan Cidera Janji.
- (b) Cidera Janji yang dilakukan oleh Anggota Kliring dalam melakukan pembayaran dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Peraturan Kliring, kecuali terbukti telah terjadi Keadaan Darurat (*Force Majeure*);
- (c) Atas Kegagalan Anggota Kliring dalam melakukan pembayaran, Lembaga Kliring dapat menjual Komoditi yang bersangkutan dengan Harga Penyelesaian yang berlaku saat itu. Dalam hal hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh nilai komoditi kepada Penjual, Anggota Kliring yang Cidera Janji wajib bertanggung jawab atas kekurangan atau kerugian yang diderita oleh Anggota Kliring yang menjadi lawan transaksinya, serta menanggung setiap kerugian atau pengeluaran lain dari Lembaga Kliring sebagai akibat dari Cidera Janji tersebut.

807. PEMBEBASAN DARI TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

- (a) Lembaga Kliring akan menganggap bahwa seluruh dokumen yang diterima dari dan/atau yang akan diserahkan kepada Anggota Kliring berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka adalah benar dan sah; dengan demikian Lembaga Kliring akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk membuktikan keabsahan ataupun ketidakabsahan dari dokumen yang diterima dari dan/atau yang diserahkan kepada Anggota Kliring dimaksud.

- (b) Lembaga Kliring dibebaskan dari tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum yang timbul berkaitan dengan Terjadinya Penyerahan (*Delivery*) maupun Tidak Terjadinya Penyerahan (*Non-Delivery*).